# KATA PENGANTAR

# 

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya.” (Ash-Shaff: 10-11).

Puji dan Syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada saat ini masih diberikan-Nya kesempatan yang tidak terhingga untuk dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Baik di Luar Maupun di Dalam Koperasi Berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 1992 (Studi Kasus Di Koperasi Unit Desa Hemat Desa Sinunukan Kec.Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal)”, sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum ( S1 ) di Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan. Selama Skripsi ini berlangsung, banyak pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Dalam kesempatan ini penulis memilih judul **‘‘**Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Baik di Luar Maupun di Dalam Koperasi Berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 1992 (Studi Kasus Di Koperasi Unit Desa Hemat Desa Sinunukan 4 Kec.Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal)

Penulis telah berusaha keras dalam rangka menghasilkan tulisan yang baik, namun penulis menyadari bahwa masih jauh dari sempurna, baik dari segi ilmiahnya maupun dari segi penulisan tata bahasanya. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan kemampuan yang ada pada penulis. Namun berkat bantuan, bimbingan, dukungan moril dan materi dari pihak sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Karena itu wajar kiranya penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. KRT Hardi Mulyono K.Surbakti, SE., MAP, selaku Rektor Universitas Muslim Nusantara AL-Washliyah Medan
2. Bapak DR. H. Firmansyah, M. Si, sebagai Wakil Rektor I Universitas Muslim Nusantara AL-Washliyah Medan
3. Bapak DR. H. Ridwanto, Msi, sebagai Wakil Rektor II Universitas Muslim Nusantara AL-Washliyah Medan
4. Bapak DR. Anwar Saddat, S. Ag, . Hum, Sebagai Wakil Rektor III
5. Bapak Dani Sintara, SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan, sekaligus selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk, bimbingan, maupun saran-saran untuk skripsi ini
6. Ibu Halimatul Maryani, SH., MH, selaku Ketua Jurusan/Ka.Prodi Fakultas Hukum Univeristas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.\
7. Kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang banyak memberikan ilmu, nasehat, saran, masukan juga dorongan kepada penulis agar penulis menjadi mahasiswa dan sarjana serta anak yang dapat dibanggakan oleh orang tua dan menjadi sarjana yang berkualitas
8. Kepada Bapak Abdul sebagai KTU di Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara AL-Washliyah Medan
9. Kepada Bapak Yusuf sebagai staff KTU di Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara AL-Washliyah Medan
10. Sembah sujud ananda kepada yang terhormat dan tercinta Ayahanda dan Ibunda yang selalu memberikan doa dan semangat buat penulis dan selalu meberikan dukungan baik moriil aupun materiil. Mereka adalah motivator dan pendukung setia penulis.
11. Terakhir kepada rekan-rekan Mahasiswa yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah banyak membantu dan memberikan saran serta dorongan dalam penulisan skripsi ini.

Di penghujung kata, kiranya skripsi ini ada manfaatnya bagi kita semua, dan kiranya Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin

Medan, 2021

Ali Muddin Sirait

NPM: 175114008